



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 641/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun Kalimantan Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/12 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025;

Terdakwa didampingi M. Zainal Arifin, S.H.,M.H., & rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar beralamat di Tambak Mayor Baru

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/205 Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 641/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ~~Sep~~ telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : NIHIL
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesal dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2022 sampai tahun 2024, bertempat di kos Jalan Sepat Lidah Kulon Gg. 7 RT.004/RW.003 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Anak ~~NiSA~~ sedang sekolah di Sekolah Dasar Lidah Kulon 1 Surabaya terdakwa datang menjemput Anak ~~NiSA~~ ketika Anak sedang bermain dengan temannya yakni Anak ~~KUJAL~~, dan saat jam istirahat sehingga, ketika terdakwa sudah bertemu dengan Anak selanjutnya terdakwa mengajak Anak untuk ikut bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju kos terdakwa Jalan Sepat Lidah Kulon;
- Bawa sesampainya di kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menutup pintu dan tirai jendela lalu dikunci, kemudian di dalam kamar kos tersebut terdakwa melepas rok dan celana dalam Anak selanjutnya terdakwa melepas celananya sampai terlihat alat kelaminnya (penis) dan menyuruh Anak untuk tidur di kasur lalu terdakwa menyunduk atau memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak dengan gerakan pinggul bergoyang sampai keluar sperma, bersamaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itu terdakwa sambil memegang atau mengikat tangan Anak

dengan menggunakan tali dan apabila Anak

merasa kesakitan dan teriak maka terdakwa

dengan menggunakan

menutup mulut Anak

tangan terdakwa;

- Bawa terdakwa selain menyunduk atau memasukkan alat kelaminnya

(penis) ke dalam vagina Anak

, terdakwa juga

menciumi payudara, bibir Anak

, selain itu juga

terdakwa menyuruh Anak

untuk menjilat alat

kelaminnya (penis) ke mulut sampai mulut Anak

merasa kesakitan, juga terdakwa mengocok penisnya di depan Anak

sampai keluar sperma yang selanjutnya Anak

disuruh oleh terdakwa untuk menelannya hingga

Anak

muntah;

- Bawa setelah terdakwa melakukan perbuatannya itu kepada Anak

, selanjutnya terdakwa mengantarkan Anak

kembali ke sekolah, namun dalam mengantarkan

Anak

ALASAR kembali ke sekolah selalu mengalami dari

jam istirahat yang sudah ditetapkan, sekitar 3-4 kali yang disaksikan oleh

saksi INSAN ARIS selaku Guru yang mengajar Anak

SARI, selain itu keadaan Anak saat itu

rambutnya berantakan dan dari wajahnya terlihat seperti tertekan atau

capek dan bajunya tidak rapi dan Anak sering

pamit ke toilet untuk muntah;

- Bawa selanjutnya Anak menceritakan kejadian

itu kepada saksi karena terdakwa menyunduk atau

memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak

sejak Anak masih sekolah di Taman Kanak-kanak dan

terakhir perbuatan itu dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024

saat jam istirahat sekolah dan saksi CUCI MATA curiga karena

sering mendapatkan celana dalam Anak AINI , setelah

mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi

melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian;

- Bawa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor

VER/701/XI/KES.3/2024/Rumkit atas nama

tanggal 1 Nopember 2024 pukul 14.24 WIB yang ditandatangani oleh dr.

MUSTIKA CHASANAYUSY SYARIFAH, Sp.F., didapat kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil pemeriksaan seorang perempuan berusia tujuh tahun dengan kesadaran penuh dan kooperatif ditemukan robekan baru pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, dan ditemukan memar pada dinding mulut, adanya robekan pada selaput dara menunjukkan tanda penetrasi benda tumpul;

- Bawa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak **ANAK** masih berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13082020-0126 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya yang menerangkan bahwa **ANAK** lahir pada tanggal 30 April 2017;

Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa **ANAK** pada waktu yang tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2022 sampai tahun 2024, bertempat di kos Jalan Sepat Lidah Kulon Gg. 7 RT.004/RW.003 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk **ANAK** melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Anak **ANAK** sedang sekolah di Sekolah Dasar Lidah Kulon 1 Surabaya terdakwa datang menjemput Anak **ANAK** ketika Anak sedang bermain dengan temannya yakni Anak **ANAK**, **ANAK** dan **ANAK** saat jam istirahat sehingga, ketika terdakwa sudah bertemu dengan Anak **ANAK** selanjutnya terdakwa membujuk dengan kata-kata akan membelikan es krim atau sosis apabila mau ikut dengan terdakwa dan atas bujukan tersebut kemudian Anak **ANAK** menyentuhinya dan ikut bersama terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor menuju kos terdakwa Jalan Sepat Lidah Kulon;

- Bawa sesampainya di kamar kos terdakwa, selanjutnya terdakwa menutup pintu dan tirai jendela lalu dikunci, kemudian di dalam kamar kos tersebut terdakwa melepas rok dan celana dalam Anak

selanjutnya terdakwa melepas celananya sampai terlihat alat kelaminnya (penis) dan menyuruh Anak

untuk tidur di kasur lalu terdakwa menyunduk atau memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak

dengan gerakan pinggul bergoyang sampai keluar sperma;

- Bawa Terdakwa selain menyunduk atau memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak , terdakwa juga menciumi payudara, bibir Anak , selain itu juga

terdakwa menyuruh Anak untuk menjilat alat kelaminnya (penis) ke mulut sampai mulut Anak ANNISA KUMALASARI merasa kesakitan, juga terdakwa mengocok penisnya di depan Anak

sampai keluar sperma yang selanjutnya Anak disuruh oleh terdakwa untuk menelannya hingga

Anak muntah;

- Bawa setelah Terdakwa melakukan perbuatannya itu kepada Anak , selanjutnya terdakwa mengantarkan Anak kembali ke sekolah, namun dalam mengantarkan

Anak kembali ke sekolah selalu mengalami dari jam istirahat yang sudah ditetapkan, sekitar 3-4 kali yang disaksikan oleh saksi INSAN ARIS selaku Guru yang mengajar Anak , selain itu keadaan Anak saat itu

rambutnya berantakan dan dari wajahnya terlihat seperti tertekan atau capek dan bajunya tidak rapi dan Anak sering pamit ke toilet untuk muntah;

- Bawa selanjutnya Anak menceritakan kejadian itu kepada saksi karena terdakwa menyunduk atau memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak

sejak Anak masih sekolah di Taman Kanak-kanak dan terakhir perbuatan itu dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 saat jam istirahat sekolah dan saksi curiga karena sering mendapatkan celana dalam Anak , setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor VER/701/XI/KES.3/2024/Rumkit atas nama

tanggal 1 Nopember 2024 pukul 14.24 WIB yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANAYUSY SYARIFAH, Sp.F., didapat kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan seorang perempuan berusia tujuh tahun dengan kesadaran penuh dan kooperatif ditemukan robekan baru pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, dan ditemukan memar pada dinding mulut, adanya robekan pada selaput dara menunjukkan tanda penetrasi benda tumpul;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut masih berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-13082020-0126 yang diterbitkan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya yang menerangkan bahwa lahir pada tanggal 30 April 2017;

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi .., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Guru di SDN Lidah Kulon I Surabaya dan Annisa Kumalasari adalah murid saksi kelas 1-C;
- Bahwa saksi .., adalah anak dari Terdakwa dan ..;
- Bahwa kegiatan jam belajar untuk siswa kelas I yaitu dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 10.30 WIB dengan jam istirahat mulai jam 09.00 sampai dengan jam 09.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Annisa Kumalasari datang terlambat setelah jam istirahat, seharusnya jam 09.30 WIB sudah ada di kelas tetapi baru masuk sekitar jam 10.00 WIB;
- Bahwa pada bulan September 2024 Annisa Kumalasari pernah bercerita kepada saksi kalau ia disetubuh Terdakwa, kemudian saksi berencana menanyakan hal tersebut kepada ibunya, akan tetapi belum sempat ditanyakan pada bulan Oktober 2024 Ibu Annisa Kumalasari memberitahukan kepada saksi agar Annisa Kumalasari tidak dijemput ayahnya karena ia menjadi korban persetubuhan ayahnya (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan Annisa Kumalasari tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat jam istirahat Annisa Kumalasari dijemput ayahnya atau tidak karena setiap jam istirahat saksi hanya mengawasi lapangan sekolah;
- Bahwa setahu saksi setiap pulang sekolah Annisa Kumalasari selalu dijemput Ibunya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan ia tidak pernah menyebutuhi anak kandungnya;

2. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Satpam di SDN Lidah Kulon I Surabaya;
- Bahwa setahu saksi, adalah salah satu murid kelas I di SDN Lidah Kulon tersebut;
- Bahwa setahu saksi jam belajar untuk siswa kelas I yaitu dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 10.30 WIB dengan jam istirahat mulai jam 09.00 sampai dengan jam 09.30 WIB;
- Bahwa pada saat jam istirahat saksi tidak pernah memperhatikan murid-murid kelas I karena saksi sibuk menyeberangkan anak-anak kelas 2 yang mulai masuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara Terdakwa dan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kos dimana Terdakwa kos di tempat saksi sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa kos yang menerima adalah suami saksi dan diterima kos disitu karena habis bertengkar denganistrinya;
- Bahwa setahu saksi selama Terdakwa kos anaknya yang bernama sering diantar ibunya ke kos untuk meminta uang saku sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengenal secara dekat dengan Terdakwa dan hanya mengetahui sekedar orang yang kos ditempat saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai tukang dan bekerja sejak pagi sekira pukul 07.00 WIB sampai sore sekira pukul 17.00 WIB baru pulang ke kos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari apa saksi lupa, sepulang saksi dari pengajian ditempat kos saksi telah ramai dan ada polisi yang datang dan saksi mendengar di kepolisian saat diperiksa katanya Terdakwa telah menyebutuhi anaknya yang bernama tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi

Saksi ^{OMA ASAT} tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi saat ini tinggal bersama pakdenya dan ibunya tinggal di Gempol, sedangkan Terdakwa kos didekat sekolah saksi;
- Bahwa saksi saat ini saksi duduk di kelas 1 SD Lidah Kulon 1 Surabaya;
- Bahwa hampir setiap pagi saat pergi sekolah yang diantar ibunya saksi sering mampir di tempat Terdakwa untuk minta uang saku;
- Bahwa saksi juga sering bermain ditempat kos ayahnya dengan sejiran ibunya;
- Bahwa saat jam istirahat saksi tidak pernah bermain ditempat kos ayahnya;
- Bahwa saat saksi bermain di kos ayahnya, tidak pernah diciumi dan tidak pernah burung ayah dimasukkan dalam titit saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlakukan tidak baik oleh Terdakwa selaku ayahnya, saksi juga tidak pernah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi tidak masuk sekolah karena dibully oleh teman-temannya karena bekal makanannya hanya mie dan sekarang saksi mau sekolah tetapi ditempat lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi** tidak disumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman sekolah saksi korban Annisa Kumalasari yang saat ini duduk di kelas 1C SDN Lidah Kulon I Surabaya;
- Bahwa saat jam istirahat biasanya saksi bermain dengan teman-temannya diantaranya saksi Annisa Kumalasari;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saat jam istirahat Annisa Kumalasari keluar sekolah atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak pernah mengetahui kalau saksi Annisa Kumalasari dijemput ayahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

6. **Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mandor proyek bangunan sedangkan Terdakwa sering ikut bekerja dengan saksi sebagai kuli bangunan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa kos di Lidah Kulon dan sudah berpisah dengan isterinya bernama Th. U. serta mempunyai perempuan yang bernama Annisa yang masih sekolah kelas 1 SD dekat tempat kos Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 28 Oktober 2024 Terdakwa tidak masuk kerja karena kemarinnya tanggal 27 Oktober 2024 Terdakwa ada acara ruwatan desa Lidah Kulon yang ada orkesnya tepat didepan kos Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa kepada anak kandungnya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi** dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Yuli Muji L, S.H., adalah saksi verbalisan yang telah memeriksa atau melakukan penyidikan atas saksi anak korban ;
- Bahwa saksi menerangkan, telah melakukan Penyidikan sudah sesuai dengan peraturan sebagaimana ditetapkan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka juga tindakan hukum lainnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/616/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 8 Nopember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa tata cara Penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi-saksi yaitu pertama melakukan tanya jawab kepada saksi maupun tersangka, kemudian jawaban dari saksi tersebut diketik dan dibacakan, selanjutnya sebelum dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun tersangka, Penyidik meminta kepada saksi maupun tersangka untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaannya tersebut, apabila sudah benar selanjutnya saksi maupun tersangka menandatangi Berita Acara;
- Bawa dalam pemeriksaan Anak , saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab sambil menemani anak bermain, saksi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anak Annisa Kumalasari seperti halnya bercerita, dari apa yang ditanyakan oleh Penyidik kepada Anak Annisa Kumalasari saat itu, Anak Annisa Kumalasari menjawab kalau saat jam istirahat sering dijemput ayahnya (Terdakwa) diajak ketempat kos ayahnya yang dekat dengan sekolah, dan saat dikamar ia menceritakan telah disunduk oleh ayahnya yaitu rok dan celana dalamnya dilepas kemudian ayahnya juga melepas celana dalamnya dan burung ayah dimasukkan ke titik (kemaluan) anak, bahkan saksi juga memberikan alat peraga agar mempraktekkan yang dialaminya dan anak Annisa Kumalasari juga menceritakan pernah dicium payudaranya, bibirnya dan pernah disuruh mencium burung (kemaluan) ayahnya;
- Bawa keterangan anak Annisa Kumalasari sebagaimana dalam berita acara penyidikan adalah benar seperti itu yang diceritakan;
- Bawa saksi juga memeriksa saksi anak Annisa Kumalasari dengan peragaan berupa boneka dan saksi anak Annisa Kumalasari memeragakan alat kemaluan ayahnya (saksi menyebutnya burung) diberi plastik kemesraan (kondom) dimasukkan dalam alat kemaluan (saksi menyebutnya titik) anak Annisa Kumalasari;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak pernah menyentuh anaknya;

8. Saksi

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi bersama Tri Wulandarai, S.H., adalah saksi verbalisan yang telah memeriksa atau melakukan penyidikan atas saksi anak korban Annisa Kumalasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, telah melakukan Penyidikan sudah sesuai dengan peraturan sebagaimana ditetapkan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka juga tindakan hukum lainnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/616/XI/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 8 Nopember 2024;
- Bahwa tata cara Penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi-saksi yaitu pertama melakukan tanya jawab kepada saksi maupun tersangka, kemudian jawaban dari saksi tersebut diketik dan dibacakan, selanjutnya sebelum dilakukan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan saksi maupun tersangka, Penyidik meminta kepada saksi maupun tersangka untuk membaca kembali Berita Acara Pemeriksaannya tersebut, apabila sudah benar selanjutnya saksi maupun tersangka menandatangani Berita Acara;
- Bahwa dalam pemeriksaan Anak Annisa Kumalasari, saksi selaku Penyidik melakukan pemeriksaan dengan cara tanya jawab sambil menemani anak bermain, saksi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anak Annisa Kumalasari seperti halnya bercerita, dari apa yang ditanyakan oleh Penyidik kepada Anak Annisa Kumalasari saat itu, Anak menjawab kalau saat jam istirahat sering dijemput ayahnya (Terdakwa) diajak ketempat kos ayahnya yang dekat dengan sekolah, dan saat dikamar ia menceritakan telah disunduk oleh ayahnya yaitu rok dan celana dalamnya dilepas kemudian ayahnya juga melepas celana dalamnya dan burung ayah dimasukkan ke titik (kemaluan) anak, bahkan saksi juga memberikan alat peraga agar mempraktekkan yang dialaminya dan anak Annisa Kumalasari juga menceritakan pernah dicium payudaranya, bibirnya dan pernah disuruh mencium burung (kemaluan) ayahnya;
- Bahwa saksi juga memeriksa saksi anak Annisa Kumalasari dengan peragaan berupa boneka dan saksi anak Annisa Kumalasari memeragakan alat kemaluan ayahnya (saksi menyebutnya burung) diberi plastik kemesraan (kondom) dan dimasukkan dalam alat kemaluan (saksi menyebutnya titik) anak Annisa Kumalasari;
- Bahwa keterangan anak Annisa Kumalasari sebagaimana dalam berita acara penyidikan adalah benar seperti itu yang diceritakan;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak pernah menyetubuhi anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **JKJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pendamping anak dari Dinas Sosial saat diperiksa sejak di Polrestabes Surabaya yang kemudian dituangkan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saat diperiksa penyidik anak mampu menjawab pertanyaan pemeriksa dengan lantang dan jelas, begitu juga dengan rinci kronologi kejadian tanpa dipandu oleh orang tua sesuai dengan yang ditulis pemeriksa dalam B.A.P (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa beberapa minggu setelah Terdakwa ditangkap, anak dan ibunya didatangi oleh pihak keluarga Terdakwa dan menelpon saksi agar tidak meneruskan laporan di Kepolisian dan sejak saat itu saksi sudah kehilangan kontak dengan ibu anak
- Bahwa selanjutnya keluarga Terdakwa dari Jawa Tengah datang kerumah anak **Kulon** dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Ibu anak (**Kulon**) dan anaknya mohon perlindungan kepada Camat, Lurah dan RT karena mendapat diskriminasi dari warga setempat;
- Bahwa setelah itu **Kulon** meninggalkan rumah orang tuanya dan anak **Kulon** tinggal dengan pakdenya;
- Bahwa pada pertemuan saksi dengan anak **Kulon** awal saksi menyimpan percakapan dengan anak **Kulon** dalam bentuk video untuk kepentingan membuat laporan;
- Bahwa dari hasil rekaman video yang telah diputar dimuka persidangan, terdapat 3 rekaman video yang isinya anak **Kulon** sedang menerangkan dan mempraktikkan cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak **Kulon**;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi korban yang berusia 7 tahun dan sekarang duduk kelas 1 SD Lidah Kulon 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Terdakwa tinggal di rumah Kos jalan Lidah Kulon RT.4/RW.3 Desa/Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri Surabaya;

- Bahwa Terdakwa dan isterinya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah kuli pada proyek bangunan;
- Bahwa jarak SDN Lidah Kulon dengan tempat tinggal Terdakwa kurang lebih 500-600 meter;
- Bahwa hampir setiap hari anak datang ketempat kos Terdakwa yang diantara Ibunya untuk meminta uang saku;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Terdakwa sedang berada di kos tidak bekerja karena malam sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 ada acara ludruk di RT, Terdakwa begadang dari Minggu sampai Senin sekira pukul 01.30 WIB, dan akhirnya Terdakwa tidak bisa bangun pagi dan tidak bekerja;
- Bahwa apabila libur sekolah, anak Aris juga sering datang ke tempat kos Terdakwa;
- Bahwa selama anak datang kekos Terdakwa tidak pernah berbuat yang tidak baik kepada anaknya, apalagi sampai berbuat cabul dan menyebuhinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyangkal terhadap rekaman video yang menyatakan anak telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi Insan Aris ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun anak menerangkan tidak pernah melakukan persetubuhan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dari beberapa keterangan saksi diantaranya saksi Insan Aris, S.Pd., saksi verbalisan Tri Wulandarai, S.H dan Yuli Muji L, S.H., dan saksi pendamping anak dari Dinas Sosial yaitu saksi Mei Rukmana, S.H., disebutkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya sendiri bernama saksi anak sejak tahun 2022 dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat kos Terdakwa saat anak
sekolah;

sedang istirahat

- Bawa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor VER/701/XI/KES.3/2024/Rumkit atas nama tanggal 1 Nopember 2024 pukul 14.24 WIB yang ditandatangani oleh dr. MUSTIKA CHASANAYUSY SYARIFAH, Sp.F., didapat kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan seorang perempuan berusia tujuh tahun dengan kesadaran penuh dan kooperatif ditemukan robekan baru pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, dan ditemukan memar pada dinding mulut, adanya robekan pada selaput dara menunjukkan tanda penetrasi benda tumpul;
- Bawa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ~~Surati~~ sebagai Terdakwa dan ia juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menbenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke- 1 “ setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya

Menimbang, bahwa unsur ke – 2 ini sifatnya adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu kondisi dimana seseorang sadar secara penuh akan tindakan yang dilakukannya beserta akibat yang akan ditanggungnya jika melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Insan Aris, S.Pd., saksi verbalisan Tri Wulandarai, S.H dan Yuli Muji L, S.H., dan saksi pendamping anak yaitu saksi Mei Rukmana, S.H., dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan disebutkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anaknya sendiri bernama saksi anak sejak tahun 2022 dan yang terakhir pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 ditempat kos Terdakwa saat anak sedang istirahat sekolah dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa selalu berpesan kepada anak agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain kalau sampai bercerita maka Ibunya dipukuli Terdakwa;

Bawa perbuatan pidana tersebut tidak diakui oleh Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya tersebut diatas, begitu pula saksi anak juga tidak mengakui akan adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa selaku ayahnya, akan tetapi karena anak masih tergolong anak kecil yaitu berusia 7 tahun saat diperiksa dipersidangan, akan tetapi saat diperiksa dipenyidikan yang didampingi saksi Mei Rukmana, S.H., justru anak menerangkan dengan jelas kalau ia telah disetubuh ayahnya sejak kecil yang sudah berlangsung beberapa kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil visum et repertum nomor VER/701/XI/KES.3/2024/Rumkit atas nama tanggal 1 Nopember 2024 pukul 14.24 WIB dari R.S Bhayangkara Surabaya didapat kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan seorang perempuan berusia tujuh tahun dengan kesadaran penuh dan kooperatif ditemukan robekan baru pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul, dan ditemukan memar pada dinding mulut, adanya robekan pada selaput dara menunjukkan tanda penetrasi benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dari bukti petunjuk yaitu keterangan saksi Insan Aris, S.Pd, saksi Tri Wulandarai, S.H., saksi Yuli Muji L, S.H., dan saksi Mei Rukmana, S.H., dihubungkan dengan alat surat berupa hasil visum et repertum dari RS Bhayangkara atas diri anak ~~anaknya~~ maka unsur ke-2 dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti dan terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membujuk anak untuk melakukan persetubuhan ” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban kehilangan keperawannya;
- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap anaknya yang diketahuinya masih berusia 7 tahun;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.